

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pasal 41 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 masuk dalam kategori kurang benar atau kurang sesuai dengan tujuan. Hal ini dapat terlihat sebanyak 27 orang dari 40 responden atau sekitar 67,5% kurang mengetahui disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 sebagai upaya untuk memajukan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, dan mereka kurang memahami isi pasal dari Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 yang menjadi kontroversi mereka hanya mengetahui pro kontra Undang-undang Badan Hukum Pendidikan tersebut melalui pemberitaan di media yang mengangkat sisi negatif dari undang-undang tersebut
2. Sikap mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pasal 41 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 masuk dalam kategori menolak. Hal ini dapat terlihat sebanyak 20 orang dari 40 responden atau sekitar 50% menolak disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan biaya

pendidikan akan semakin mahal dan semakin mempersulit masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada mahasiswa hendaknya lebih mengetahui dan memahami isi pasal demi pasal yang tercantum dalam Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009, mereka hendaknya mencerna secara objektifitas terlebih dahulu makna dari pasal-pasal yang mereka anggap kontroversi sehingga tidak berujung pada unjuk rasa menolak Undang-undang tersebut
2. Sebagai mahasiswa hendaknya tidak boleh menelan mentah-mentah segala argumen atau segala keputusan apapun baik kita pro atau kontra mengenai Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 semoga apapun yang pemerintah lakukan adalah semuanya untuk kesejahteraan rakyat, jika tidak kita sebagai mahasiswa tidak boleh hanya mengkritisi saja selain mengkritik kita harus memberikan solusi-solusi yang menurut kita baik untuk dilakukan.
3. Kepada pemerintah hendaknya untuk menyosialisasikan materi muatan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2009 dengan baik kepada masyarakat. Bangun kepercayaan masyarakat dengan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang tidak saja bisa dipahami oleh para elite, tetapi juga seluruh pemimpin pendidikan kita. Acapkali tujuan

mulia yang ada dibenak kita, tidak mampu ditransformasikan dengan baik dengan bahasa yang etis dan santun, karena para elite berpandangan regulasi adalah segala-galanya. padahal, ia hanya alat untuk mencapai tujuan nasional. Maka, kita harus mampu menguji, apakah Undang-undang Badan Hukum Pendidikan mampu menjadi alat rekayasa yang cerdas dalam mengartikulasikan kepentingan dan tujuan nasional melalui regulasi dan kebijakan nasional pendidikan yang "katanya" dapat memastikan tercapainya kualitas pendidikan nasional. Begitupun, sikap yang terbaik untuk merespon Undang-undang Badan Hukum Pendidikan adalah mengujinya ke Mahkamah Konstitusi, bukan dengan demo. Apalagi berujung pada anarkisme yang meresahkan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui iklan di media cetak maupun media elektronik, dalam sosialisasi hendaknya juga menjelaskan apa segi positif dan negatifnya jika Undang-undang tersebut diberlakukan